



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM KERJA PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transformasi tata kelola sistem organisasi yang lincah dan dinamis, dapat dilakukan melalui mekanisme kerja dan proses bisnis secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;

b. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian pemberdayaan, perlu ditetapkan jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. bahwa dalam rangka pembentukan jabatan fungsional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dibentuk tim kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Kerja Pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

3. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 922);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM KERJA PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemilik Kinerja;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemilik Kinerja;
- c. Ketua Tim; dan
- d. Anggota Tim.

KETIGA : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemilik Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan arahan serta strategi dalam pencapaian dan penetapan target kinerja;
- b. memberikan umpan balik atas pelaksanaan tugas tim kerja;
- c. memberikan arahan atas kebutuhan pelibatan jabatan fungsional dan/atau pelaksana dalam tim kerja;
- d. membangun keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi; dan

melaporkan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- e. melaporkan proses dan hasil kinerja Tim kepada Menteri dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemilik Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menetapkan rencana kerja, rencana kegiatan dan kebutuhan pelibatan jabatan fungsional dan/atau pelaksana lintas unit organisasi;
- b. memastikan pelaksanaan tugas tim kerja sejalan dengan tugas, fungsi, strategi, dan tujuan unit organisasi;
- c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya yang optimal;
- d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif;
- e. memberikan arahan terpadu, input, dan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan;
- f. memastikan kolaborasi dan sinergi pelaksanaan tugas antar tim; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

KELIMA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
- d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- e. melaporkan hasil kinerja anggota tim kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menugaskan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana anggota tim; dan
- f. melaksanakan kolaborasi dan sinergi pelaksanaan tugas antaranggota tim dan sinergi pelaksanaan tugas antar tim.

KEENAM : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan individu;

memberikan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. memberikan masukan dan kontribusi aktif dalam pencapaian kinerja tim;
- c. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan
- d. melaporkan hasil kinerja kepada ketua tim.

KETUJUH : Ketua Tim dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan KEENAM, wajib mencatatkan dan memasukkan kinerjanya ke dalam Aplikasi eKinerja.

KEDELAPAN : Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA huruf d, dilaksanakan oleh Ketua Tim dengan memberikan penilaian perilaku kerja terhadap kinerja anggotanya dalam tim melalui Aplikasi eKinerja sebelum anggota tim dinilai kinerjanya oleh atasan langsungnya.

KESEMBILAN : Susunan keanggotaan Tim Kerja Pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sewaktu-waktu dapat berubah dalam hal Anggota Tim tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

KESEPULUH : Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a berupa kajian pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disampaikan kepada Menteri.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KERJA PEMBENTUKAN JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemilik Kinerja	Titi Eko Rahayu, S.E., M.A.P.	Sekretaris Kementerian
2.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemilik Kinerja	Dian Rahmawati, S.Sos., MM	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3.	Ketua Tim	Novalia Fajri, S.I.P	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Madya
4.	Anggota Tim	1. Wahyu Hadmaji Indra Pratama, S.Sos., M.AP.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda
		2. Putri Rahayu, S.I.P	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda
		3. Ulfah Devianita Sikal, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		4. Bella Riyanti, S.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama
		5. Dea Rakhmaniayu Sakinah, S.H.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama
		6. Suci Novelyna Anansi, S.I.P	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama
		7. Nurfalila Titisari, S.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	<p>8. Fransisca Ulyna Rahma, S.Psi</p> <p>9. Budi Mardaya, S.E, M. Si.</p> <p>10. Lathifatul Azkiyah, S.E.</p> <p>11. Fikhi Akbar, S.P., M.M.</p> <p>12. Amalia Risti Atikah, S.Psi., M.Si.</p> <p>13. Andreina Fara Hapsari, S.E.</p> <p>14. Nesya Kartika Rahmawati, SE</p> <p>15. Fildza Aisyantifa K, S.Sos.</p> <p>16. Siti Nur Haryanti, S.IP., MAB</p>	<p>Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi</p> <p>Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi</p> <p>Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender</p> <p>Analis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender</p> <p>Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II</p> <p>Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender</p> <p>Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak</p> <p>Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I</p>
--	---	--



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

	<p>17. Eti Sri Nurhayati, S.Sos., M.I.Kom.</p> <p>18. Muhamad Soleh, S.E.</p> <p>19. Triana Mariana Samosir, S.M.</p> <p>20. Dewi Budhi Cahyani, S.Kom, M.Kom</p> <p>21. Judith Restia Friosa, S.AP., M.AP.</p> <p>22. Dhisa Yunita Advika Sari Agustin, S.I.Kom.</p> <p>23. Armi Susilowati, S.Si</p> <p>24. Siska Ayu Tiara Dewi, S.Sos., M.Si.</p>	<p>Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II</p> <p>Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III</p> <p>Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan</p> <p>Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan</p> <p>Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu</p> <p>Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat</p> <p>Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan</p>
--	---	---



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	<p>25. Dinno Ardiana, S.E</p> <p>26. Made Dewinta Cahyaningtyas, S.Psi.</p> <p>27. Fitra Andika Sugiyono, S.Psi</p> <p>28. Prima Dea Pangestu, S.Pd., M.Pd.</p> <p>29. Ratriastu Ruciswandaru, S.Psi</p> <p>30. Anggun Tri Kusumawati, S.Sos</p> <p>31. Nurhayati, SST., M.Si.</p> <p>32. R. Ahmad Affandi Rahadian, S.AP</p> <p>33. Desi Retnowati, S.E.</p> <p>34. Yeyep Mulyana, SH, M.H.</p>	<p>Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak</p> <p>Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak</p> <p>Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan</p> <p>Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus</p> <p>Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</p> <p>Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat</p> <p>Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi</p> <p>Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum</p> <p>Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan</p> <p>Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama</p>
--	--	---



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

		35. Rizqya Juwita, S.Psi., M.Sc.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		36. Murdiany Riniartha, S.Sos, M.Si	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		37. Siti Murtinah, S.Sos.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		38. Sharen Ruth Christianty, S.Psi	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU